

Gowa, 6 Mei 2026

Nomor : **B-0117/Iqtishaduna/05/2026**
Lampiran : -
Hal : **Keterangan Artikel Jurnal telah diterima**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penerbitan Jurnal Iqtishaduna (**Sinta 5**) **Volume 7 No.4 Juli Tahun 2026** dengan **ISSN (Online): 2714-6917** Maka dengan ini menyatakan :

Nama : **Mutia Sari**
Institusi : **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, fakultas syariah dan hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Artikel : **Analisis Pertanggungans Risiko Terhadap Objek Sewa Perahu di Ulee lھےue dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Alā Al-manāfi’**

Bahwa artikel telah diterima di Jurnal Iqtishaduna (sinta 5) dan akan diterbitkan pada *Online Journal* yang dapat di akses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna>.

Demikianlah keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wabbillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Redaktur,



MUH. YAASIIN RAYA, S.H., M.H.
NIP. 19940526 201903 1 007

ANALISIS PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP OBJEK SEWA PERAHU DI ULEE LHEUE DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* 'ALĀ AL-MANĀFI'

MUTIA SARI

Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 220102075@student.ar-raniry.ac.id

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag, Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

Abstrak

Praktik sewa-menyewa perahu di kawasan Ulee Lheue merupakan sebuah kegiatan muamalah yang menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait mekanisme pertanggung jawaban risiko terhadap keselamatan objek sewa dalam kerangka *ijārah* 'alā al-manāfi'. Dalam hukum islam *ijārah* 'alā al-manāfi' didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang tanpa disertai pemindahan kepemilikan, yang keabsahannya sangat bergantung pada kejelasan manfaat, kepastian jangka waktu, kesepakatan upah (*ujrah*), serta transparansi tanggung jawab para pihak terhadap objek yang disewakan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang mengandalkan observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan para pemilik dan penyewa perahu, terungkap bahwa dinamika perjanjian di lokasi tersebut telah melekat pada prinsip keterbukaan dan keadilan. Meskipun praktik ini secara umum sesuai dengan kerangka *ijārah* 'alā al-manāfi' karena objek akadnya adalah manfaat perahu, bukan kepemilikannya ketiadaan klausul pertanggung jawaban risiko yang terperinci menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan perjanjian tertulis yang memuat pembagian risiko secara proporsional sesuai prinsip *ḍamān* dalam *ijārah* 'alā al-manāfi' guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Kata kunci: *ijārah* 'alā al-manāfi', perjanjian sewa perahu, pertanggung jawaban risiko.

Abstract

The practice of boat rentals in Ulee Lheue is a compelling transaction activity to study, particularly regarding the risk coverage mechanisms for leased objects within the framework of ijārah 'alā al-manāfi'. In Islamic law, this contract is defined as the transfer of usufructuary rights without the transfer of ownership. Its validity depends on the clarity of benefits, a defined time period, the wage agreement (ujrah), and transparency regarding the parties' responsibilities. Using a descriptive qualitative approach based on field observations and in-depth interviews, this study reveals that the dynamics of these agreements inherently reflect principles of openness and fairness. While the practice generally aligns with ijārah 'alā al-manāfi' as the contract's object is the boat's utility rather than its ownership the absence of detailed risk coverage clauses creates legal uncertainty. Consequently, this study concludes that a written agreement incorporating proportional risk-sharing, based on the principle of ḍamān, is essential to ensure justice and legal certainty for both parties.

Keywords: ijārah 'alā al-manāfi', boat rental agreement, risk allocation.

A. Pendahuluan

Kawasan pesisir Ulee Lheue, Banda Aceh, merupakan salah satu wilayah dengan potensi maritim yang signifikan di Provinsi Aceh. Setelah masa pemulihan pasca tsunami 2004, kawasan ini tetap menjadi basis aktivitas perikanan tradisional masyarakat setempat.¹ Dalam ekosistem ekonomi maritim tersebut, perahu memegang peranan vital sebagai alat produksi utama bagi nelayan setempat.

Di tengah tingginya aktivitas ekonomi berbasis perahu, tidak semua masyarakat memiliki modal untuk membeli perahu sendiri. Fenomena ini melahirkan praktik sewa-menyewa perahu yang telah berlangsung secara turun-temurun di kalangan masyarakat Ulee Lheue. Para pemilik perahu menyewakan asetnya kepada nelayan yang tidak memiliki perahu atau kepada wisatawan yang ingin menikmati keindahan laut. Transaksi ini menjadi solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses terhadap sarana melaut dan berwisata. Namun, praktik yang sudah mengakar ini ternyata menyimpan berbagai persoalan mendasar yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Akad *ijārah 'alā al-manāfi'* dalam fiqih muamalah adalah bentuk kontrak sewa-menyewa di mana objeknya adalah penggunaan suatu barang, bukan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.² Dalam akad ini, *musta'jir* memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan membayar *ujrah* yang telah disepakati, sementara *mu'jir* tetap memiliki kepemilikan atas barang tersebut.

Adapun terkait objek sewa, barang atau pekerjaan yang menjadi objek akad harus memenuhi beberapa syarat: barang tersebut harus punya manfaat yang bisa dipakai, barang harus bisa diserahkan kepada penyewa beserta manfaatnya; manfaat barang harus mubah (diperbolehkan secara syariat) dan tidak termasuk hal yang haram; serta barang yang disewakan harus memiliki sifat kekal pada zatnya hingga waktu yang ditentukan dalam perjanjian akad. Di samping itu, terkait *ujrah*, *ujrah* disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Satu hal yang khas dalam *ijārah 'alā al-manāfi'* adalah bahwa akad sewa tanah atau binatang, misalnya, harus dijelaskan peruntukannya secara rinci sejak awal akad untuk menghindari sengketa di

¹ PPID/Perhubungan, "Pelabuhan Ulee Lheue Dari Masa Ke Masa," *Dishub Aceh*, 2021, <https://dishub.acehprov.go.id/2021/11/01/pelabuhan-ulee-lheue-dari-masa-ke-masa/>

² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 (ustad online, 2024), <https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Bidayatul Mujtahid 2.pdf>.

kemudian hari. Terpenuhinya seluruh syarat ini menjadi penentu sah atau tidaknya akad *ijārah 'alā al-manāfi'* secara syar'i.³

Para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah pada dasarnya sepakat mengenai kebolehan akad ini selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya kejelasan manfaat, durasi pemanfaatan, serta nilai sewa, dan selama barang tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.⁴ Di samping pemenuhan rukun dan syarat tersebut, aspek pertanggungans risiko dalam akad *ijārah* juga menjadi bagian yang sangat penting. Risiko yang dimaksud meliputi kemungkinan terjadinya kerusakan, kehilangan, wanprestasi, maupun pembatalan akad (*fasakh*).⁵ Prinsip dasar dalam *ijārah* menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di luar kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran penyewa menjadi tanggung jawab penyewa itu sendiri. Dengan demikian, pembagian risiko dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'* menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁶

Permasalahan muncul ketika praktik di lapangan tidak selalu berjalan selaras dengan prinsip-prinsip akad *ijārah 'alā al-manāfi'* sebagaimana yang dijelaskan dalam fiqh muamalah. Di Ulee Lheue, kegiatan sewa-menyewa perahu pancing menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Secara normatif, praktik tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat, termasuk dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Dengan demikian, setiap bentuk perjanjian sewa seharusnya memuat kejelasan mengenai manfaat, jangka waktu, serta mekanisme pertanggungans risiko agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Berdasarkan temuan lapangan di Ulee Lheue, praktik sewa-menyewa perahu pada umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat para pihak. Kondisi ini tentu memperbesar potensi risiko, khususnya terkait pertanggungans atas kerusakan dan kehilangan perahu selama masa sewa, karena tidak ada klausula yang secara jelas mengatur

³ Dian Pusvisasari, Lina, Rajeswara, Moch Andika, Nurdiansyah, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Konsep-Sewa Menyewa Dan Upah-Mengupah," *Journal of Islamic Sciences Research* 2, no. 1 (2026): 53–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/iffah.v2i1.41> DOIps.

⁴ Alia Ramadhani, "Accident Risk Coverage System for Rental Cars in the Perspective of Ijarah 'Ala Al-Manfa'Ah Contract," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021): 21–47, doi:10.22373/jurista.v5i1.7.

⁵ Felisha Edelisia Herawan and Felisha Edelisia Herawan, "Rihlah Iqtishad : Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam Pengertian Konsep al - Ijarah Dalam Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2024): 7–12.

⁶ *Ibid.*

tanggung jawab masing-masing pihak ketika terjadi peristiwa seperti mesin yang tiba-tiba mati di tengah laut maupun perahu yang tenggelam akibat terjangan gelombang. Dalam regulasi, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian secara tertulis sangat dianjurkan, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Demikian pula dalam hukum Islam, Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan agar setiap transaksi muamalah yang bersifat tidak tunai maupun yang mengandung unsur perikatan jangka waktu dituangkan dalam bentuk tulisan, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, guna menghindari perselisihan dan ketidakseimbangan hak serta kewajiban di kemudian hari.

Urgensi pengkajian masalah ini terletak pada pentingnya menjaga kesesuaian antara praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam masyarakat Muslim, setiap aktivitas ekonomi, termasuk sewa-menyewa, idealnya dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam fiqih muamalah. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik sewa perahu menjadi penting guna memastikan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara *mu'jir* dan *musta'jir* telah berjalan secara proporsional, serta memberikan perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul selama masa sewa.

Selain itu, dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai sewa-menyewa telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1548–1600 yang memuat pengaturan tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa. Keberadaan aturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa agar berjalan secara sah dan memberikan kepastian hukum.⁷ Dengan demikian, kajian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana praktik sewa perahu di Ulee Lheue telah selaras dengan ketentuan akad *ijārah 'alā al-manāfi'* dan hukum positif, khususnya dalam hal pertanggungjawaban risiko atas keselamatan objek sewa.

Dalam artikel ini membahas tentang perjanjian sewa perahu pancing di Ulee Lheue dengan pendekatan normatif-empiris. Secara normatif, penulis menganalisis konsep *akad ijārah 'alā al-manāfi'* menurut pandangan para ulama dan ketentuan KUHPPerdata mengenai sewa-menyewa. Secara empiris, penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara dengan pemilik (*mu'jir*) dan pengelola perahu terkait sistem pengupahan, jangka waktu sewa,

⁷ William Jason and Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019),” *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10127–32, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1985>.

mekanisme pengujian kelayakan perahu, serta pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan dan kehilangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada analisis tekstual terhadap aturan hukum atau ketentuan fiqih semata, tetapi juga menekankan pada realitas praktik yang terjadi di masyarakat melalui observasi dan pengalaman nyata.⁸ Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada data yang dapat diukur, diamati, dan diverifikasi melalui wawancara serta pengumpulan informasi lapangan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada bukti yang objektif dan faktual. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pemilik perahu pancing sebagai pihak yang terlibat dalam praktik perjanjian sewa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah dan hukum sewa-menyewa.⁹ Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analisis.¹⁰ Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan praktik hukum yang terjadi, bukan sekadar mengukur secara kuantitatif. Spesifikasi deskriptif-analisis digunakan untuk memaparkan data secara sistematis dan objektif, sekaligus mengkaji serta mengaitkannya dengan konsep hukum Islam dan ketentuan hukum positif, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik yang berlangsung beserta implikasi hukumnya.

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan," *Lex Jurnal* 8, no. no 1 (2025): 66.

⁹ Hery Purnomo Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta, ed. Edition 4, CV Saba Jaya Publishr, 2024.

¹⁰ Ibid.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Tinjauan Teoritis Akad *Ijārah* 'Alā Al-Manāfi'

1.1 Eksistensi Rukun Dan Syarat *Ijārah* 'Alā Al-Manāfi'

Rukun dan syarat merupakan aspek yang sangat esensial dalam suatu perjanjian. Demikian pula, syarat adalah ketentuan atau kondisi yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat ini, perjanjian juga menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Ketidaklengkapan atau cacat pada salah satu rukun maupun syarat perjanjian menyebabkan perjanjian itu batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Dengan kata lain, apabila rukun dan syarat tidak dipenuhi secara sempurna, perjanjian tersebut kehilangan validitasnya dan tidak dapat dipertahankan secara hukum. Oleh karena itu, pemenuhan rukun serta syarat sangat penting agar suatu perjanjian dapat dianggap sah serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun akad *ijārah*. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya terdiri dari satu unsur, yaitu ijab dan qabul dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Hal ini sejalan dengan pandangan mereka bahwa rukun akad pada dasarnya hanyalah pernyataan kehendak dari kedua pihak yang berakad. Di sisi lain, menurut pandangan jumbuh ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), rukun *ijārah* terdiri dari empat unsur, yaitu: pertama, '*aqid* (para pihak yang berakad); kedua, *sighat* (ijab dan qabul); ketiga, *ujrah* (biaya atau harga sewa); dan keempat, manfaat. Para pihak yang terlibat dalam akad terdiri dari *mu'jir* (pemberi sewa atau pemilik barang) dan *musta'jir* (penyewa). *Sighat* akad merujuk pada pernyataan dari kedua pihak yang terlibat dalam kontrak, baik secara lisan maupun dalam bentuk lainnya.¹¹

Selain rukun, keabsahan akad *ijārah* 'alā al-manāfi' juga sangat tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha. Para ulama mengklasifikasikan syarat-syarat ini ke dalam beberapa aspek. Pertama, syarat terkait pihak yang berakad ('*aqid*). Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan bahwa keduanya harus sudah balig dan berakal. Apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, melakukan akad *ijārah*, maka akad tersebut tidak sah.

¹¹ Pusvisasari, Lina, Rajeswara, Moch Andika, Nurdiansyah, "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Konsep-Sewa Menyewa Dan Upah-Mengupah."

Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus mencapai usia balig.¹²

Kedua, syarat mengenai objek yang disewakan. Barang layanan yang menjadi subjek perjanjian harus memenuhi sejumlah kriteria: (a) barang tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan; (b) barang harus dapat diserahkan kepada penyewabeserta kegunaannya; (c) kegunaan barang harus halal (diperbolehkan dalam syariat) dan tidak termasuk dalam kategori yang terlarang; dan (d) barang yang disewakan harus memiliki sifat permanen pada dirinya hingga waktu yang ditentukan dalam kontrak dalam perjanjian.¹³

Ketiga, ketentuan mengenai ujah. Jumlah ujah harus dipahami oleh kedua pihak, baik dalam konteks sewa menyewa maupun pembayaran upah. Salah satu aspek yang unik dalam *ijārah ‘alā al-manāfi’* adalah bahwa ketentuan sewa perlu dijelaskan secara rinci dari awal perjanjian untuk mencegah kemungkinan sengketa dimasa depan. Pemenuhan semua syarat ini menjadi penentu apakah tersebut sah secara syar’i atau tidak.¹⁴

Para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah pada dasarnya sepakat mengenai kebolehan akad ini selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya kejelasan manfaat, durasi pemanfaatan, serta nilai sewa, dan selama barang tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵

1.2 Pertanggungans Risiko Dalam Akad *Ijārah ‘Alā Al-Manāfi’*

Kehidupan manusia selalu dihadapkan dengan berbagai risiko, baik yang signifikan maupun yang sepele. Semua Risiko yang timbul akibat masalah atau kejadian buruk yang menimpa individu merupakan takdir dari Allah Swt. Diantara risiko yang muncul akibat bencana, seperti kebakaran, kerusakan, kecelakaan, penipuan, pencurian, dan penggelapan, seringkali menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal tersebut, manusia diharuskan

¹² Asy’ari, Edwar Ibrahim, and Rosniar, “Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 177–99, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i2.65>.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Maktabah Az Zaen, 2021), https://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzen/Terjemah_Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu - 1/.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mohd Sabri et al., “MANFAAT AL-IJARAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB,” *Jurnal Fiqh APIUM*, no. 3 (2006): 1–34, https://www.academia.edu/5090946/Manfaat_Al_Ijarah_Menurut_Perspektif_Fiqh_Empat_Mazhab.

berusaha untuk mengecilkan risiko dan efek yang mungkin muncul. Namun, hanya dengan usaha saja tidak memadai untuk mengurangi Risiko yang ada, sehingga diperlukan mekanisme untuk mengalihkan dan melindungi dari Risiko tersebut, seperti menggunakan asuransi dan lainnya.

Di samping pemenuhan rukun dan syarat, aspek pertanggung jawaban risiko dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'* juga menjadi bagian yang sangat penting. Risiko yang dimaksud meliputi kemungkinan terjadinya kerusakan, kehilangan, wanprestasi, maupun pembatalan akad (*fasakh*).¹⁶ Prinsip dasar dalam fikih muamalah menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi di luar kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan kerusakan yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran penyewa menjadi tanggung jawab penyewa itu sendiri.

Pandangan jumbuh ulama menegaskan bahwa penyewa bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya manfaat yang disewa jika terdapat kelalaian atau tindakan yang dapat dicegah, sedangkan pemilik objek tetap bertanggung jawab atas integritas objek itu sendiri.¹⁷ Dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'*, pertanggung jawaban risiko harus dibedakan antara risiko yang terkait manfaat dan risiko yang terkait kepemilikan objek. Risiko terkait manfaat mencakup segala kerusakan, kehilangan, atau gangguan yang memengaruhi hak guna aset selama masa sewa, seperti barang rusak karena kelalaian penyewa atau *force majeure* yang menghentikan manfaatnya, sehingga penyewa bertanggung jawab untuk mengganti atau memulihkan manfaat tersebut agar akad tetap berjalan. Sebaliknya, risiko terkait kepemilikan objek aset, seperti kehancuran total aset akibat bencana alam atau kebakaran sebelum manfaat dinikmati, sepenuhnya ditanggung oleh pemilik aset karena kepemilikan tetap berada di tangannya, sehingga penyewa tidak wajib mengganti aset yang hilang atau rusak di luar kendalinya.¹⁸

Mazhab Malikiyah secara khusus menekankan bahwa jika terjadi kerusakan di luar kesalahan penyewa, pemilik wajib memperbaikinya, sedangkan kerusakan akibat

¹⁶Felisha Edelisia Herawan, "Pengertian Konsep al-Ijarah Dalam Ekonomi Syariah," *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2024): 7–12.

¹⁷Rahman, A., dan Rusyidiana, 'Ijarah Contract In Islamic Finance: Concept And Implementation', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 8, no. 1: 45–60.

¹⁸Ushuluddin, "Pengertian, Macam-Macam, Hukum Dan Dalil Ijarah Dan 'Ariyah," *bligspot.com*, 2016, <https://blogushuluddin.blogspot.com/2016/04/pengertian-macam-macam-hukum-dan-dalil.html>.

kelalaian menjadi tanggung jawab penyewa.¹⁹ Secara lebih terperinci, terdapat beberapa kategori risiko: (a) risiko akibat penggunaan normal menjadi tanggung jawab pemilik; (b) risiko akibat kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab penyewa; (c) risiko akibat *force majeure* pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemilik karena tidak ada unsur kesalahan dari penyewa; dan (d) risiko akibat cacat tersembunyi objek sewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mu'jir*, karena ia berkewajiban menyerahkan objek dalam kondisi layak pakai.²⁰

Klausul pertanggung jawaban risiko yang jelas mengacu pada prinsip fiqh bahwa *damān* (pertanggung jawaban) dalam *ijārah* melekat pada siapa yang menguasai hak kepemilikan objek, kecuali jika terjadi kelalaian atau tindakan yang dapat dihindari dari penyewa. Prinsip ini selaras dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang mensyaratkan kejelasan objek sewa (*ma'jur*) dan harga sewa (*ujrah*) dalam setiap akad *ijārah*.²¹

2. Objek Sewa Perahu Di Ulee Lheue dalam Perspektif Sewa Binatang Ternak Menurut Akad *Ijārah 'Alā Al-Manāfi'*

2.1 Sewa Binatang Ternak dalam Akad *Ijārah 'Alā Al-Manāfi'*

Dalam literatur fiqh muamalah klasik, para ulama dari berbagai mazhab secara konsisten menggunakan contoh penyewaan binatang ternak khususnya unta, kuda, keledai, dan lembu sebagai model paradigmatik untuk menjelaskan akad *ijārah 'alā al-manāfi'* secara mendalam. Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menegaskan bahwa penyewaan binatang ternak merupakan contoh paling representatif dalam memahami konsep *manfa'ah* (manfaat) sebagai objek akad, karena binatang ternak diserahkan bukan untuk dipindahkan kepemilikannya, melainkan semata-mata untuk diambil kegunaannya dalam jangka waktu tertentu.²²

Ibn Qudamah dalam *al-Mughnī* menjelaskan bahwa ketika seseorang menyewa unta untuk perjalanan dari satu kota ke kota lain, maka yang menjadi objek akad bukanlah unta itu sendiri, melainkan manfaat berupa kemampuan angkut dan

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 112–114.

²⁰Ibid., hlm. 114.

²¹Sharia Knowledge Centre, *Fatwa DSN-MUI No. 160/2024: Panduan Syariah untuk Sewa Harta Bersama*, 2024.

²²Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.

transportasi yang dimilikinya. Unta tetap menjadi milik *mu'jir*, sementara *musta'jir* hanya berhak memanfaatkan tenaga dan kemampuan unta tersebut sesuai tujuan yang telah disepakati.²³ Prinsip inilah yang kemudian menjadi pijakan utama dalam mengkaji objek sewa perahu di Ulee Lheue, di mana yang dipersewakan adalah manfaat berupa kemampuan berlayar dan menangkap ikan, bukan kepemilikan fisik perahu itu sendiri.

Al-Kasani dalam *Badā'i' al-Šanā'i'* secara khusus membahas kewajiban menjelaskan peruntukan sewa binatang ternak secara rinci sejak awal akad. Misalnya, apabila seseorang menyewa keledai, ia harus menjelaskan apakah untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, dan jika untuk mengangkut barang, harus pula disebutkan jenis dan berat barang tersebut. Ketidakjelasan peruntukan ini dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) yang merusak keabsahan akad.²⁴ Ketentuan ini sangat relevan dengan praktik sewa perahu di Ulee Lheue, di mana peruntukan perahu apakah untuk menangkap ikan, wisata bahari, atau keperluan lainnya serta batas wilayah pelayaran idealnya harus disebutkan secara jelas dalam perjanjian.

2.2 Kesamaan Objek Sewa Perahu Dan Sewa Binatang Ternak

Terdapat kesamaan struktural yang mendasar antara akad sewa binatang ternak dalam fiqh klasik dan akad sewa perahu di Ulee Lheue. Pertama, dari aspek objek akad (*ma'qūd 'alayh*): sebagaimana binatang ternak yang disewa bukan untuk dipindahkan kepemilikannya melainkan untuk diambil manfaat angkut atau kerjanya, perahu di Ulee Lheue pun disewa bukan untuk dimiliki melainkan untuk dimanfaatkan kemampuan berlayarnya guna menangkap ikan. Kedua, dari aspek *ujrah*: sebagaimana upah dalam sewa binatang ternak ditetapkan berdasarkan jarak tempuh, beban angkutan, atau durasi penggunaan, upah sewa perahu di Ulee Lheue ditetapkan berdasarkan waktu (harian) dan jarak tempuh operasional. Ketiga, dari aspek tanggung jawab pemeliharaan: sebagaimana pemilik binatang ternak berkewajiban menyediakan pakan dan perawatan dasar binatang tersebut selama masa sewa, pemilik perahu (*mu'jir*) di Ulee Lheue berkewajiban memastikan kondisi dasar perahu dan mesinnya layak pakai sebelum diserahkan kepada penyewa.

²³syarafuddin khathab, *Terjemah Al-Mughni Ibnu Qudamah* (ustad online, 2024), [https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Al Mughni 7.pdf](https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Al_Mughni_7.pdf).

²⁴Ibid.

Ibn Rushd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* menjelaskan bahwa dalam sewa binatang ternak, pemilik hewan menanggung risiko kematian atau cacat permanen hewan akibat penyakit bawaan atau kelemahan fisik yang sudah ada sebelum akad, sementara penyewa bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul karena penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai kesepakatan.²⁵ Prinsip ini secara langsung dapat diterapkan pada perahu: pemilik perahu menanggung risiko kerusakan mesin akibat keausan normal atau cacat yang sudah ada sebelum disewakan, sedangkan penyewa bertanggung jawab atas kerusakan akibat keteledoran navigasi atau penggunaan mesin yang tidak sesuai prosedur.²⁶

Dalam tradisi sewa binatang ternak, para ulama menetapkan bahwa apabila hewan yang disewa mati atau tidak dapat digunakan akibat kondisi alam yang tidak terduga seperti banjir yang memutus jalur perjalanan atau wabah penyakit maka *musta'jir* berhak memperoleh keringanan atau pembatalan akad tanpa dikenakan ganti rugi. Analogi ini sangat relevan dengan kasus perahu yang tidak dapat beroperasi akibat cuaca buruk, badai, atau gelombang tinggi di perairan Ulee Lheue. Berdasarkan analogi ini, penyewa perahu yang menghadapi kondisi alam yang tidak memungkinkan pelayaran seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar sewa penuh untuk hari-hari yang tidak dapat digunakan, sebagaimana berlaku pada sewa binatang ternak yang tidak dapat difungsikan akibat kondisi di luar kendali penyewa.

3. Analisis Praktik Sewa Perahu di TPI Ulee Lheue

3.1 Mekanisme Perjanjian Sewa Perahu Antar Pihak

Analisis praktik sewa perahu di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, menunjukkan dominasi akad lisan yang sederhana dan fleksibel, sesuai dengan budaya nelayan Aceh yang mengandalkan kepercayaan interpersonal. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan 7 nelayan, hampir seluruhnya perjanjian dilakukan secara lisan saat bertemu di dermaga, tanpa dokumen tertulis.²⁷ Bentuk ini memudahkan transaksi harian di tengah fluktuasi cuaca dan hasil tangkapan ikan, tetapi rentan sengketa karena kurangnya bukti hukum. Praktik ini mencerminkan adat lokal

²⁵Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," AKM: Aksi Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2023): 283–90, doi:10.36908/akm.v3i2.647.

²⁶Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*.

²⁷ Mutia Sari, "Kesepakatan Sewa-Menyewa Melalui Tulisan Atau Lisan." (Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026).

"sewa menyewa" yang diwarisi generasi, di mana pemilik perahu (*mu'jir*) menyediakan objek untuk manfaat penangkapan ikan oleh penyewa (*mus'tajir*).

Upah dalam sewa perahu Ulee Lheue umumnya berbasis harian, di mana penyewa membayar per trip (Rp 800.000,00-1.000.000,00) tergantung ukuran perahu dan jarak. Waktu sewa dibatasi ketat dari pukul 07.00 hingga 18.00 WIB, yang mencerminkan adaptasi pola operasional terhadap ritme alam perairan Aceh, termasuk variasi cuaca tropis dan prioritas keselamatan pelayaran.²⁸ Batasan ini meminimalkan risiko malam hari, seperti gelombang tinggi atau visibilitas rendah, sekaligus menjaga ketersediaan perahu untuk penyewa berikutnya. Ada juga beberapa nelayan menyewakan perahu di malam hari, namun dikenakan biaya sewa 2.000.000,00.

Sistem ini populer dikalangan nelayan Ulee Lheue. Perahu yang disewa tidak ada batasan khusus terkait wilayah yang akan dituju, perahu berlayar sesuai dengan permintaan penyewa. Dalam mekanisme pembayaran, penyewa diwajibkan membayar uang muka sebesar setengah dari total harga sewa sebelum perahu digunakan, sebagai bentuk komitmen dan jaminan kepada pemilik perahu. Terkait kondisi cuaca, apabila cuaca dalam keadaan tidak baik dan tidak memungkinkan untuk melaut, penyewa dapat menjadwalkan ulang sewaan ke hari lain yang disepakati Bersama. Apabila penyewa telah membayar uang sewa, tapi oleh penyewa membatalkan sebelah pihak, maka uang akan dikembalikan setengah dari harga sekuruhnya.²⁹

Objek sewa utama adalah perahu nelayan bermotor (kapasitas 3–10 orang, panjang 8–12 meter) yang difokuskan pada manfaat penangkapan ikan di perairan Ulee Lheue. Penyewa menyewa manfaat perahu beserta alat tangkap sederhana seperti jaring dan bubu, sementara pemilik (*mu'jir*) tetap bertanggung jawab perawatan dasar. Penggunaan perahu terbatas pada aktivitas halal seperti tangkap ikan layur atau cakalang, menghindari transportasi ilegal.

3.2 Praktik Pertanggungans Risiko sewa Perahu di Ulee Lheue

Dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'*, *musta'jir* adalah pihak yang menyewa atau menggunakan manfaat dari suatu barang atau jasa. Akad ini pada dasarnya adalah penyewaan manfaat perahu untuk keperluan menangkap ikan, bukan penguasaan

²⁸ Mutia Sari, "Harga Sewa Perahu Nelayan" (Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026).

²⁹ *Ibid.*

kepemilikan objek, sehingga pertanggungans risiko harus dibedakan antara risiko yang terkait manfaat dan risiko yang terkait kepemilikan objek.³⁰ Dalam konteks sewa perahu di Ulee Lheue, perahu sering digunakan untuk menangkap ikan dari pagi hingga sore hari, sehingga objek sewa adalah kapal nelayan kayu atau aluminium dengan mesin tempel, dan risiko yang paling sering muncul adalah kerusakan teknis, kecelakaan di laut, atau tenggelam akibat cuaca buruk.

Pandangan jumbuh ulama terhadap *ijārah ‘alā al-manāfi’* yaitu bahwa penyewa bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya manfaat yang disewa jika terdapat kelalaian atau tindakan yang dapat dicegah, sedangkan pemilik objek tetap bertanggung jawab atas integritas objek itu sendiri.³¹ Misalnya, jika perahu mengalami kebocoran akibat penyewa menabrak karang tanpa mengindahkan peringatan navigasi, maka penyewa wajib mengganti biaya perbaikan karena kejadian itu terkait dengan penggunaan yang tidak hati-hati. Namun, apabila perahu rusak atau tenggelam karena badai hebat atau cuaca ekstrem yang tidak bisa diprediksi atau dihindari, maka risiko tersebut lebih tepat ditanggung oleh pemilik objek, karena termasuk dalam kategori risiko yang melekat pada objek dan bukan karena kesalahan penyewa.

Pada praktiknya di Ulee Lheue, banyak perjanjian sewa perahu masih bersifat lisan dan tidak mengatur secara langsung terkait klausul pertanggungans risiko, sehingga penyelesaian sengketa sering bergantung pada kebiasaan dan musyawarah antar nelayan. Dalam situasi seperti ini, prinsip *fair play* dan adat laut (*maritime custom*) sering mengisi kekosongan aturan, misalnya dengan membagi kerugian antara pemilik dan penyewa ketika perahu mengalami kecelakaan tanpa kesalahan jelas. Namun pendekatan adat seperti ini tidak selalu konsisten dengan ketentuan fikih *ijārah ‘alā al-manāfi’*, yang menekankan bahwa pemilik objek harus menanggung kerusakan objek sewa jika bukan karena kelalaian penyewa, untuk mencegah beban yang tidak adil terhadap pihak yang hanya memanfaatkan barang tersebut. Pemilik perahu biasanya memeriksa keadaan perahu tersebut layak dipakai atau tidak dan juga menyarankan penyewa agar membawa pelampung, untuk mencegah ada terjadinya musibah atau hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi kerusakan kecil, biasanya penyewa langsung

³⁰ Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, ‘Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam,’ AKM: Aksi Kepada Masyarakat 3, no. 2 (2023): 283–90, doi:10.36908/akm.v3i2.647.

³¹ Rahman, A., dan Rusyidiana, ‘Ijarah Contract In Islamic Finance: Concept And Implementation’, Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol, 8, No. 1, hlm. 45-60, <https://doi.org/10.54427/ijisef.1023456>, accessed 7 Maret 2026.

menyampaikannya kepada pemilik perahu agar dapat segera ditinjau dan diperbaiki. Biaya perbaikan umumnya di Kawasan Ulee Lheue menjadi tanggung jawab pemilik perahu. Kecuali, jika memang kerusakan itu sangat fatal seperti perahu tersebut kebocoran bahan bakar dan mesin jatuh ke laut dan air masuk kedalam perahu.

Pemilik perahu pada umumnya menyarankan agar pawang perahu ikut serta selama masa sewa guna mengawasi kondisi dan keselamatan perahu di laut. Namun apabila penyewa tidak menginginkan pawang ikut, hal tersebut diperbolehkan dengan konsekuensi bahwa segala risiko yang terjadi selama masa sewa sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa. Dengan demikian, pawang dapat dilepaskan dari kewajibannya, tetapi konsekuensinya adalah segala risiko yang terjadi selama masa sewa seperti kerusakan akibat cuaca buruk, kecelakaan navigasi, hilangnya peralatan, atau bahkan tenggelamnya perahu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

Di kalangan nelayan dan pemilik perahu di Ulee Lheue, penyelesaian konflik mengikuti mekanisme tradisional yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, di mana para pihak terlibat pertama-tama berupaya menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan melibatkan kerabat atau tetangga dekat untuk mencapai mufakat yang adil dan damai; namun, jika pendekatan kekeluargaan tersebut terbukti tidak ampuh atau tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka konflik akan ditingkatkan ke tingkat persatuan masyarakat setempat yang dikenal dengan sebutan *patin*, sebuah lembaga adat informal yang berfungsi sebagai mediator kolektif untuk menegakkan keadilan berbasis konsensus komunal, sehingga menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan aktivitas perikanan di wilayah tersebut, dan jika masih tidak membuahkan hasil maka *patin*, akan melaporkan kepada panglima laot untuk menjadi penengah antar pihak yang sedang berkonflik.³²

Dalam pandangan akad *ijārah 'alā al-manāfi'*, idealnya perjanjian sewa perahu di Ulee Lheue memuat klausul yang jelas mengenai pertanggungjawaban risiko atas keselamatan objek sewa, termasuk definisi risiko akibat kelalaian dan risiko akibat *force majeure*. Klausul seperti ini dapat mengacu pada prinsip fikih yang mengatur bahwa *ḍamān* (pertanggungjawaban) dalam *ijārah* melekat pada siapa yang menguasai hak

³² Mutia Sari, "Cara Penyelesaian Sengketa Antar Pihak (Pemilik Perahu Dan Penyewa)" (Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026).

kepemilikan objek, kecuali jika terjadi kelalaian atau tindakan yang dapat dihindari dari penyewa. Dengan demikian, perjanjian dapat menegaskan bahwa pemilik perahu menanggung kerusakan objek akibat cuaca buruk atau kecelakaan laut, sementara penyewa menanggung biaya perbaikan jika kerusakan terjadi karena kelalaian penggunaan, sehingga keadilan antara kedua pihak dapat terjaga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip pertanggung jawaban risiko dalam akad *ijārah 'alā al-manāfi'* pada sewa perahu di Ulee Lheue masih belum sepenuhnya terstruktur secara formal, sehingga rawan menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model perjanjian standar yang mengintegrasikan prinsip *ijārah 'alā al-manāfi'* dengan kebiasaan lokal, misalnya melalui formulir kontrak sederhana yang mencantumkan ketentuan pertanggung jawaban risiko, serta sosialisasi kepada nelayan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam akad sewa perahu. Dengan demikian, perahu sebagai objek sewa tidak hanya menjadi sarana ekonomi bagi nelayan, tetapi juga dilindungi oleh kerangka hukum yang berkeadilan dan selaras dengan akad *ijārah 'alā al-manāfi'*.

Sebagai contoh nyata pada salah satu nelayan atas kompleksitas pertanggung jawaban risiko dalam praktik sewa perahu di Ulee Lheue, terdapat sebuah kasus. Sebuah perahu yang sedang dalam masa sewa mengalami mati mesin di tengah laut. Penyewa segera menghubungi pemilik perahu untuk melaporkan kejadian tersebut. Pemilik perahu kemudian meminta bantuan nelayan lain untuk menarik dan mengambil perahunya kembali ke dermaga. Setelah kejadian itu, pemilik perahu menuntut ganti rugi berupa biaya perbaikan mesin kepada penyewa, padahal sebelum perahu disewakan, pemilik tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kondisi mesin perahu. Tuntutan ini memicu perselisihan karena penyewa merasa tidak bersalah dan menolak untuk menanggung biaya perbaikan, sementara pemilik perahu tetap bersikukuh. Konflik ini akhirnya dilaporkan kepada patin, namun para pihak belum mau berdamai. Oleh sebab itu *patin* melaporkan kejadian tersebut kepada panglima laot (Pak Hamdani) sebagai lembaga adat yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa di lingkungan nelayan. Melalui musyawarah kekeluargaan oleh Panglima Laot, dicapai kesepakatan bahwa penyewa hanya dibebankan ganti rugi sebesar setengah dari biaya mesin Rp3.000.000., yakni sebesar Rp1.000.000., sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang proporsional. Kasus ini mencerminkan bahwa dalam praktik di lapangan, penyelesaian sengketa masih sangat bergantung pada mekanisme adat dan kearifan lokal, dan bahwa

ketiadaan klausula pertanggung jawaban risiko yang jelas dalam perjanjian lisan dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan kedua belah pihak.

Adanya peristiwa mesin perahu yang mati, namun penyebab terjadinya kerusakan tersebut tidak dapat dipastikan secara jelas. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa. Namun rusaknya mesin berada ditangan penyewa, maka itu menjadi tanggung jawabnya penyewa. Meskipun demikian, pemilik perahu meminta agar penyewa mengganti kerugian yang timbul.

Pada praktik sewa menyewa perahu di ulee lheue, persoalan garansi atau jaminan barang sering kali tidak diatur secara rinci dalam perjanjian lisan maupun tertulis. Berdasarkan salah satu contoh kasus diatas, pemilik perahu hanya memberikan penjelasan secara umum bahwa apabila kerusakan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka penyewa wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sebaliknya, apabila kerusakan timbul karena kesalahan pihak pemilik, maka pemilik yang menanggung akibatnya. Namun demikian, terdapat pula pernyataan dari sebagian pemilik perahu bahwa apabila tidak ada pawang atau pendamping kapal, maka seluruh risiko menjadi tanggung jawab penyewa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab para pihak belum dituangkan secara rinci dan tegas, sehingga menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.

4 Tinjauan akad *ijārah ‘alā al-manāfi’* terhadap perjanjian sewa perahu yang dilakukan oleh para pihak di tpi ulee lheue dan pertanggung jawaban risiko selama masa perjanjian

Dalam fiqh muamalah akad *ijārah ‘alā al-manāfi’* merupakan akad sewa-menyewa yang objeknya adalah manfaat atau kegunaan suatu barang, bukan barang itu sendiri. Dalam akad ini, penyewa memperoleh hak untuk memanfaatkan manfaat barang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa yang disepakati. Prinsip ini didasarkan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pemindahan manfaat suatu barang diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan barang tetap dalam kepemilikan pihak yang menyewakan. Konsep ini sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam karena memungkinkan pemanfaatan aset tanpa harus berpindah kepemilikan secara langsung.³³

³³ *Ibid.*,

Dalam konteks akad *ijārah ‘alā al-manāfi*, para ulama telah mencapai kesepakatan dan menyajikan sejumlah dalil yang sah. Seperti halnya dalam jual beli, akad ijarah juga menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Penyewaan kendaraan bermotor termasuk dalam kategori akad ijarah. Dalam akad *ijārah ‘alā al-manāfi*, tanggung jawab atas risiko berada di pihak pemilik sewa. Namun, ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa untuk penyewaan, jika objek yang disewa mengalami kerusakan tanpa ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka pihak penyewa berhak untuk menuntut ganti rugi.

Pandangan ulama terhadap akad *ijārah ‘alā al-manāfi*. Menurut Ulama Hanafiyah akad *ijārah ‘alā al-manāfi* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah, objek akad harus jelas manfaatnya, seperti rumah untuk ditempati atau kendaraan untuk digunakan dan penyewa berhak memanfaatkannya sesuai tujuan tanpa merusak barang. Akad ini sah selama memenuhi syarat kejelasan durasi dan nilai sewa, serta barang yang disewakan tidak digunakan untuk aktivitas terlarang.³⁴

Mazhab Malikiyah memandang *ijārah ‘alā al-manāfi* sebagai akad yang mencakup manfaat bersifat manusiawi (seperti jasa) maupun manfaat benda yang dapat dipindahkan. Mereka menekankan pentingnya keabsahan penggunaan barang sesuai syariat dan larangan menyewakan barang untuk tujuan maksiat. Jika terjadi kerusakan di luar kesalahan penyewa, pemilik wajib memperbaikinya, sedangkan kerusakan akibat kelalaian menjadi tanggung jawab penyewa.³⁵ Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak. Dalam akad *ijārah ‘alā al-manāfi* terdapat beberapa jenis risiko.³⁶

Demikianlah pandangan mayoritas ulama mengenai tanggung jawab risiko dalam kerangka *ijārah ‘alā al-manāfi*. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya keseriusan saat menjalankan tugas agar tetap fokus dan tidak lengah, sehingga kemungkinan terjadinya risiko dapat diminimalkan.

Praktik sewa-menyewa perahu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ulee Lheue, Aceh, merupakan sebuah fenomena ekonomi maritim yang mengakar kuat dalam keseharian

³⁴ *Ibid*, hlm, 143

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), hlm. 112-114.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

masyarakat nelayan setempat. Transaksi ini umumnya melibatkan dua pihak utama, yaitu *mu'jir* (pemilik aset/perahu) dan *musta'jir* (penyewa/nelayan), yang menjalin kerja sama untuk operasional penangkapan ikan, baik yang bersifat harian maupun musiman.

Dalam konteks ini, pemilik perahu menyerahkan manfaat penggunaan perahu kepada nelayan, dan sebagai imbalannya, nelayan berkewajiban membayar *ujrah* (upah/sewa) yang telah disepakati, baik dalam bentuk nominal tetap maupun sistem bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan tangkapan.³⁷ Sistem pembayaran dalam praktik *ijārah 'alā al-manāfi* di Ulee Lhehe ini menunjukkan fleksibilitas yang tinggi, mencerminkan kearifan lokal dan adaptasi terhadap kondisi ekonomi nelayan.

Kebiasaan melakukan akad secara lisan, yang diwariskan secara turun-temurun, memang memudahkan dan mempercepat transaksi karena terbebas dari birokrasi. Sayangnya, akad lisan ini rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam praktiknya, tidak adanya bukti tertulis yang mengikat sering kali menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Praktik sewa-menyewa di Ulee Lheue merujuk pada sewa binatang ternak, maka pertanggungans risiko dalam sewa perahu di Ulee Lheue dapat dirumuskan lebih tegas berdasarkan akad *ijārah 'alā al-manāfi*'. Pertama, perahu sebagai objek sewa harus dideskripsikan secara rinci dalam perjanjian, meliputi jenis perahu, kapasitas muatan, kondisi mesin, dan kelayakan layer sebagaimana binatang ternak harus disebutkan jenis, kekuatan, dan kondisinya sebelum disewakan. Kedua, peruntukan perahu harus dinyatakan secara eksplisit, apakah untuk menangkap ikan, wisata, atau keperluan lainnya, beserta batas wilayah pelayaran yang diizinkan sebagaimana keledai yang disewa untuk mengangkut barang tidak boleh ditunggangi tanpa izin pemilik.

Ketiga, kewajiban pemeliharaan selama masa sewa harus dibagi secara proporsional: pemilik perahu bertanggung jawab atas perawatan struktural dan mekanis dasar (sebagaimana pemilik hewan bertanggung jawab atas pakan dan perawatan kesehatan hewan), sedangkan penyewa bertanggung jawab atas pemakaian yang wajar dan tidak melampaui batas kapasitas perahu (sebagaimana penyewa hewan tidak boleh membebani hewan melebihi kemampuannya). Keempat, apabila kerusakan mesin perahu terjadi saat

³⁷ Muslim Terkini. *Simak, Jawaban Fikih kelas 9 Kurikulum Merdeka Bab 5 Dengan Tema Ijārah Dan Upah*. 2025. Kemdikbud, hlm. 138.

dalam genggamannya tanpa dapat dibuktikan adanya kelalaian, maka merujuk pada pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah dalam kasus sewa binatang ternak, tanggung jawab perbaikan lebih tepat dibebankan kepada pemilik, karena kepemilikan fisik perahu tetap berada di tangan *mu'jir* sebagaimana kepemilikan hewan tetap di tangan pemiliknya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dengan tegas mensyaratkan bahwa objek sewa (*ma'jur*) dan harga sewa (*ujrah*) harus jelas, diketahui oleh kedua belah pihak, dan disepakati pada saat akad berlangsung.³⁸ Ketika akad dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi yang memadai, maka penetapan *ujrah* yang bersifat fluktuatif atau sistem bagi hasil yang tidak dijelaskan secara rinci dapat menjadi celah terjadinya perselisihan. Dalam istilah fikih, kondisi ini disebut sebagai *gharar* (ketidakpastian) yang dapat membatalkan keabsahan akad karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Bahkan, beberapa kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan upah di awal akad, meskipun terkadang dilegalkan oleh adat kebiasaan setempat (*'urf*), tetap dianggap menyimpang dari ketentuan formal fatwa DSN-MUI yang mensyaratkan kepastian *ujrah*.³⁹

Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian transaksi yang sesuai syariah sekaligus melindungi kepentingan semua pihak, praktik *ijarah 'alā al-manāfi'* di TPI Ulee Lheue seyogianya diarahkan pada akad yang lebih transparan dan terdokumentasi. Meskipun tradisi lisan adalah warisan budaya yang kaya, esensi dari akad dalam Islam adalah kerelaan sama-sama rela (*'an taradhin*) yang dilandasi oleh kejelasan dan keadilan. Para pihak, baik pemilik perahu maupun nelayan, dapat membuat catatan sederhana atau perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing secara detail, termasuk mekanisme bagi hasil, pembagian biaya operasional, dan durasi kerja sama. Langkah ini tidak hanya akan menghindarkan dari potensi wanprestasi dan sengketa yang dapat berujung pada ranah hukum, seperti di Pengadilan Agama,⁴⁰ tetapi juga selaras dengan perintah Al-Qur'an untuk mendokumentasikan transaksi muamalah. Dengan demikian, semangat saling percaya dalam masyarakat Ulee Lheue khususnya nelayan dapat terus terpelihara, namun dibingkai

³⁸ Sharia Knowledge Centre. *Fatwa DSN-MUI No. 160/2024: Panduan Syariah untuk Sewa Harta Bersama*. 2024.

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Pengadilan Agama Wonosari. "*Tangani Perkara Ekonomi Syariah, PA Wonosari Berhasil Selesaikan Perkara Secara Damai.*" 2026


dalam kepastian hukum yang transparan dan berkah, sesuai dengan *maqashid syariah* untuk mencapai kemaslahatan bersama.

D. Penutup

1. Kesimpulan dan Saran

Praktik sewa-menyewa perahu di Ulee Lheue pada umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait pertanggunggunaan risiko. Meskipun secara rukun dan syarat telah memenuhi ketentuan akad *ijārah ‘alā al-manāfi’*, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan objek sewa. Dalam perspektif fiqih muamalah, khususnya prinsip *ḍamān* dalam akad *ijārah ‘alā al-manāfi’*, pertanggunggunaan risiko seharusnya dibedakan antara risiko akibat kelalaian penyewa dan risiko yang terjadi di luar kendali (*force majeure*).

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan ini belum diterapkan secara konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur mekanisme pertanggunggunaan risiko, pembagian tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para pihak, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip *ijārah ‘alā al-manāfi’*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduurrahman, M Hidayatullah. *FIQH MUAMALAH*. Edited by Weni Yuliani. 1st ed. Padang Pariaman: Lingkar Edukasi Indonesia, 2024.
- Amalia, C N. "Praktik Pemesanan Perahu Di Dusun Labuange Kabupaten Barru (Analisis Ekonomi Islam)," 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3540>.
- Arif Rachman, Yochanan, Andi Ilham Samanlangi, Hery Purnomo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Edited by Edition 4. CV Saba Jaya Publishr, 2024.
- Arifin Badri, Muhammad. "MENGENAL AKAD SEWA-MENYEWA," 2021. <https://almanhaj.or.id/41356-mengenal-akad-sewa-menyewa-2.html>.
- Asy'ari, Edwar Ibrahim, and Rosniar. "Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Hanafi Tentang Sewa Menyewa Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 177–99. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i2.65>.
- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin. "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (2022): 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Herawan, Felisha Edelisia, and Felisha Edelisia Herawan. "Rihlah Iqtishad : Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam Pengertian Konsep Al - Ijarah Dalam Ekonomi Syariah" 1, no. 1 (2024): 7–12.
- Humaeroh. "Pemberian Ijarah Berupa Upah Dalam Ibadah Dan Sewa Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Ahkam* 11, no. 2 (2015): 1–12.
- Jason, William, and Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10127–32. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1985>.
- Kartikasari, Dwiani. "Sewa Menyewa Dalam Hukum Islam." Universitas Gadjah Mada, 2018. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/10/25/sewa-menyewa-dalam-hukum-islam/>.
- Lampung, Universitas Islam An Nur. "Pengertian Ijarah, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat-Syaratnya, Pembayaran Upah Dan Sewa, Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah, Pengembalian Sewaan," 2022. <https://an-nur.ac.id/pengertian-ijarah-dasar-hukum-rukun-dan-syarat-syaratnya-pembayaran-upah-dan-sewa-pembatalan-dan-berakhirnya-ijarah-pengembalian-sewaan/>.
- Lexy J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mulia, Rohma Dita, and Royyan Ramdhani Djayusman. "Dinamika Akad Ijarah : Implikasi Penyimpangan Praktik Terhadap Keabsahan Akad Dalam Fiqih Muamalah" 6, no. 2 (2025): 1641–49.
- Okezone.com. "HARI-HARI PANTANG MELAUT BAGI NELAYAN ACEH MENURUT HUKUM ADAT." taman iskandar muda, 2023.
- PPID/Perhubungan. "Pelabuhan Ulee Lheue Dari Masa Ke Masa." Dishub Aceh, 2021. <https://dishub.acehprov.go.id/2021/11/01/pelabuhan-ulee-lheue-dari-masa-ke-masa/>
- Pusvisasari, Lina, Rajeswara, Moch Andika, Nurdiansyah, Dian. "Akad Ijarah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Konsep-Sewa Menyewa Dan Upah-Mengupah." *Journal of Islamic Sciences Research* 2, no. 1 (2026): 53–64.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61166/iffah.v2i1.41> DOIps.

- Ramadhani, Alia. "Accident Risk Coverage System for Rental Cars in the Perspective of Ijarah 'Ala Al-Manfa'Ah Contract." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021): 21–47. <https://doi.org/10.22373/jurista.v5i1.7>.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. *No Title 濟無No Title No Title No Title*. Vol. 2, 2024.
- Sabri, Mohd, Abdul Ghafar, Abdul Mumin, and Ab Ghani. "MANFAAT AL-IJARAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH EMPAT MAZHAB." *Jurnal Fiqh APIUM*, no. 3 (2006): 1–34. https://www.academia.edu/5090946/Manfaat_Al_Ijarah_Menurut_Perspektif_Fiqh_Empat_Mazhab.
- Safitry, Dian, and Safira Wulandari. "Analisis Risiko Akad Ijarah 'Ala Al - Manfa ' Ah Alat Hiking Dan Camping Pada Persewaan Di Melirang Mountain" 2, no. 1 (2024): 227–37.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 283–90. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>.
- Sari, Mutia. "Cara Penyelesaian Sengketa Antar Pihak (Pemilik Perahu Dan Penyewa)." Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026.
- . "Harga Sewa Perahu Nelayan." Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026.
- . "Kesepakatan Sewa-Menyewa Melalui Tulisan Atau Lisan." Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026.
- . "Tentang Pertanggungans Risiko Pada Perahu." Ulee Lheue, Banda Aceh, Kec. Meuraxa: wawancara pribadi, 2026.
- Studi, Program, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis Islam. "SKRIPSI PRAKTIK PEMESANAN PERAHU DI DUSUN LABUANGE KABUPATEN BARRU (ANALISIS EKONOMI ISLAM)," 2022.
- Ushuluddin. "Pengertian, Macam-Macam, Hukum Dan Dalil Ijarah Dan 'Ariyah." *bligspot.com*, 2016. <https://blogushuluddin.blogspot.com/2016/04/pengertian-macam-macam-hukum-dan-dalil.html>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan." *Lex Jurnalis* 8, no. no 1 (2025): 66.